

Ideologi, iman, dan gender: Relasi Pancasila dan agama dalam upaya mereduksi patriarki di Indonesia

Nazwa Ayudya Ziankha

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nazwaayudyazn@gmail.com

Kata Kunci:

Kesetaraan gender, patriarki, Pancasila, interpretasi agama, kebijakan gender

Keywords:

Gender equality, patriarchy, Pancasila, Islamic interpretation, gender policy

ABSTRAK

Kesetaraan gender di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang cukup kuat, terutama akibat budaya patriarki yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Ketidaksetaraan gender tidak hanya muncul dari perbedaan biologis, tetapi juga merupakan hasil konstruksi sosial, budaya, serta proses sosialisasi yang berulang. Faktor politik, ekonomi, dan interpretasi agama yang bias turut memperkuat ketimpangan ini, sehingga perempuan masih sering mengalami diskriminasi dan keterbatasan akses di berbagai bidang.

Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting sebagai landasan moral, etika, dan ideologis dalam mewujudkan kesetaraan gender. Nilai-nilai dalam sila kedua dan sila kelima menegaskan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan nondiskriminasi yang seharusnya berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang jenis kelamin. Implementasi nilai tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan nasional, seperti ratifikasi CEDAW, pengarusutamaan gender, dan kurikulum pendidikan yang berperspektif kesetaraan. Selain itu, dalam Islam, kesetaraan merupakan prinsip dasar yang ditegaskan dalam teks suci, meskipun praktiknya sering dipengaruhi oleh tafsir yang bias budaya. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memperkuat budaya kesetaraan dan menghapus bentuk diskriminasi berbasis gender.

ABSTRACT

Gender equality in Indonesia continues to face significant structural challenges, largely influenced by deeply rooted patriarchal culture within society. Gender inequality does not arise solely from biological differences but is shaped through long-standing social and cultural constructions that influence roles, expectations, and power relations between men and women. Political dynamics, economic structures, and gender-biased religious interpretations further reinforce these disparities, often limiting women's access to education, employment, leadership, and decision-making spaces. In this context, Pancasila plays an essential role as the ideological and moral foundation for advancing gender equality. The values embedded in the second principle, Humanitarianism, and the fifth principle, Social Justice, affirm the importance of equality, dignity, and nondiscrimination for all citizens regardless of sex or gender. These values are reflected in national policies such as the ratification of CEDAW, gender mainstreaming programs, and the development of gender-responsive educational curricula. Within Islam, equality is a core principle that emphasizes the equal spiritual worth of men and women, although its practice has often been shaped by culturally biased interpretations. Therefore, strengthening collaboration between the government, educational institutions, religious organizations, and civil society is crucial to eliminate gender-based discrimination and create a more just and inclusive society.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Terdapat konsensus umum bahwa sistem sosial yang berlaku hingga saat ini tidak memihak kepada perempuan. Sebagai kelompok dan individu, perempuan mengalami marginalisasi, diskriminasi, dan subordinasi. Masyarakat patriarkis melihat bahwa perempuan berada di kelas sosial sekunder. Mereka tidak dianggap sebagai makhluk yang setara dengan pria. Fenomena sistematis ini jelas menghambat perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya (Soleman, 2023a). Isu patriarki di Indonesia sangat dipengaruhi oleh interaksi antara ideologi negara (Pancasila), agama, dan konstruksi sosial gender. Pancasila sebagai dasar negara mengusung nilai inklusivitas dan keadilan, namun dalam praktiknya, nilai-nilai patriarki masih sangat kuat, dan seringkali diperkuat oleh interpretasi agama dan budaya. Namun nilai nilai pancasila seperti pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menjalankan prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, reformasi gender di Indonesia membutuhkan sinergi antara internalisasi nilai Pancasila, reinterpretasi ajaran agama secara kontekstual (ijtihad), pendidikan gender, dan advokasi hukum, maka dari itu gerakan feminisme Islam dan keterlibatan ulama perempuan berperan penting dalam menantang tafsir patriarkal dan mendorong keadilan gender.

Pembahasan

Perbedaan jenis kelamin dan gender merupakan suatu hal yang alamiah yang terbentuk karena adanya proses sosialisasi, yang diperkuat dengan konstruksi secara sosial maupun budaya. Sosialisasi gender pun dapat memicu pada timbulnya suatu ketidakadilan gender (Febriyanti & Rahmatunnisa, 2022). Perbedaan ini terlihat melalui perbedaan peran dan kedudukan antara laki laki dan perempuan di kehidupan ini yang menyebabkan berbagai macam bentuk ketimpangan dan juga ketidakadilan gender. Budaya patriarki yang telah mengakar secara kuat di masyarakat menimbulkan terpinggirkannya peran dan kedudukan perempuan di masyarakat yang artinya kaum Perempuan lebih sering menjadi korban dari ketidakadilan di kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa faktor penyebab mengapa kaum perempuan mengalami bias (ketimpangan) gender, sehingga mereka belum setara, di antaranya: Pertama, Budaya patriarki yang sedemikian lama mendominasi dalam masyarakat. Kedua, Faktor politik yang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan. Ketiga, Faktor ekonomi di mana sistem kapitalisme global yang melanda dunia, seringkali justru mengeksploitasi kaum perempuan. Keempat, Faktor interpretasi teks - teks agama yang bias gender (Muzakki & Sumbulah, 2025).

Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, memuat nilai-nilai fundamental yang mendukung kesetaraan gender. Pancasila merupakan salah satu sumber semangat untuk mencapai kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia (Soleman, 2023b). Nilai-nilai ini terdapat pada Pancasila terutama pada sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), menegaskan pentingnya perlakuan adil tanpa diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, berhak atas keadilan, kesempatan, dan perlindungan

yang sama. Sila kedua menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, menolak segala bentuk ketidakadilan, termasuk ketidakadilan berbasis gender. Nilai dari sila kedua adalah menjunjung hak asasi manusia secara setara, termasuk hak perempuan atas pendidikan, pekerjaan, dan juga perlindungan, yang menjadi fondasi untuk mengurangi ketidakadilan gender. Prinsip kemanusiaan yang adil mendorong masyarakat menghargai potensi pria dan perempuan sebagai pelengkap setara, sehingga membongkar budaya patriarki yang menghambat kesetaraan. Dalam sila kelima juga secara eksplisit menuntut keadilan sosial di semua bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan, sehingga menjadi dasar moral dan etis untuk menolak diskriminasi gender.

Sila kelima Pancasila juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan meraih cita-citanya. Kesempatan tersebut meliputi kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Khoirunnisa et al., 2024). Contoh implementasi nilai Pancasila kedua dan juga kelima di dalam kebijakan UU, kurikulum pendidikan, dan pelaksanaan HAM dalam mereduksi kesetaraan gender yaitu dalam UU No. 7/1984 tentang CEDAW yaitu meratifikasi konvensi internasional penghapusan diskriminasi perempuan, berlandaskan sila kedua untuk melindungi HAM gender secara adil dan juga pada UU No. 12/2006 tentang Kewajiban Warga Negara (UU KKG) yang menjamin kesetaraan hak pria-wanita dalam pembangunan, selaras sila kelima untuk keadilan sosial bagi semua. Dalam bidang kurikulum pendidikan dengan mengintegrasikan nilai sila kedua melalui pengajaran kesetaraan gender dan HAM sejak dini, serta sila kelima via materi keadilan sosial untuk membongkar budaya patriarki. Contohnya, bahan ajar atau kurikulum yang mencakup peran perempuan dalam sejarah nasional dan contoh perilaku yang adil antarjenis kelamin. Dan dalam bidang pelaksanaan HAM yaitu Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (Inpres PUG) menerapkan sila kedua-kelima dalam pembangunan, dengan integrasi perspektif gender dari perencanaan hingga evaluasi untuk akses setara perempuan di bidang ekonomi dan politik. Komitmen SDGs Goal 5 memperkuat ini melalui target pemberdayaan perempuan, mengurangi kekerasan gender berbasis HAM.

Isu kesetaraan gender dalam Islam menjadi topik penting dalam kajian kontemporer, terutama terkait bagaimana ajaran dan interpretasi Islam yang memposisikan laki-laki dan perempuan dalam hak, peran, dan tanggung jawab sosial. Perdebatan ini melibatkan tafsir klasik, tafsir modern, serta gerakan feminisme Islam. Terdapat beberapa isu ketidaksetaraan (an-equality) antara laki-laki dan perempuan, serta mengisyaratkan adanya superioritas laki-laki atas perempuan, antara lain: sebagaimana termuat dalam QS. al-Nisa:1 tentang proses penciptaan perempuan dan QS. al-Nisa: 34 tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan, kewarisan laki-laki dan perempuan, persaksian perempuan serta hak-hak reproduksi perempuan (Sumbulah, 2012). Padahal konteks dari ayat tersebut adalah tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Namun, kesetaraan adalah inti dari ajaran Islam bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah, Al Qur'an sudah menginformasikan bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang di hadapan Allah bukan karena jenis kelamin atau tinggi

rendahnya status sosial, atau dari bangsa mana berasal (Al-Hujurat: 13). Peran gender dalam Islam dipahami secara beragam, mulai dari interpretasi konservatif yang menekankan peran tradisional hingga interpretasi progresif yang menuntut kesetaraan dan keadilan gender. Interpretasi Konservatif seperti penekanan pada hierarki gender, tafsir klasik seperti Imam al-Tabari menegaskan laki-laki sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama keluarga, dengan perempuan berperan di ranah domestik. Hak kepemimpinan, warisan, dan peran publik perempuan sering dibatasi. Interpretasi progresif kesetaraan dan kemitraan, tokoh seperti Amina Wadud dan Ziba Mir-Hosseini menafsirkan ayat-ayat kunci secara kontekstual, menekankan persamaan spiritual, hak, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. *Qiwamah* dipahami sebagai kemitraan, bukan dominasi.

Gender dalam Islam dan masyarakat Muslim sangat dipengaruhi oleh sinergi antara lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, negara, dan masyarakat sipil. Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) berperan dalam reinterpretasi Kesetaraan ajaran agama yang lebih adil gender, advokasi berbasis komunitas, dan penguatan jaringan ulama perempuan. Kepemimpinan perempuan di organisasi keagamaan menjadi model penting bagi perubahan sosial. Negara berperan melalui kebijakan pendidikan, hukum, dan perlindungan hak asasi. Reformasi hukum keluarga, perlindungan dari diskriminasi, dan penguatan akses pendidikan bagi perempuan adalah langkah konkret yang dapat diambil. Negara juga dapat mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat kesetaraan gender dan seharusnya dalam pembuatan sebuah aturan, ketentuan ataupun hukum dalam Negara manapun tidak dibenarkan adanya diskriminasi apapun didalamnya (Putra & Sumbulah, 2020). Masyarakat sipil, termasuk gerakan feminis Islam dan LSM, berperan dalam advokasi, edukasi, dan pendampingan korban diskriminasi. Mereka mendorong dialog kritis, reinterpretasi sosial, dan kolaborasi dengan otoritas agama untuk memperjuangkan keadilan gender.

Kesimpulan dan Saran

Perbedaan antara jenis kelamin dan gender bukan hanya persoalan biologis, tetapi terbentuk melalui proses panjang sosialisasi budaya serta struktur sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, politik yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan, sistem ekonomi kapitalistik, dan interpretasi keagamaan yang bias telah menciptakan ketidaksetaraan dan marginalisasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebenarnya telah menyediakan landasan moral dan ideologis untuk membangun kesetaraan gender melalui nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Regulasi seperti ratifikasi CEDAW, Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender, serta integrasi kurikulum pendidikan berbasis nilai kesetaraan menunjukkan adanya upaya negara untuk mereduksi ketidakadilan gender.

Dalam perspektif agama, khususnya Islam, kesenjangan gender lebih banyak muncul akibat interpretasi ajaran yang dipengaruhi budaya, bukan dari ajaran dasarnya. Islam pada dasarnya mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan tanpa memandang jenis kelamin. Perkembangan interpretasi progresif dan gerakan feminisme Islam menunjukkan adanya kesadaran baru untuk membaca teks agama

secara lebih adil dan kontekstual. Keberadaan organisasi seperti NU, Muhammadiyah, KUPI, serta dukungan masyarakat sipil memperkuat proses transformasi menuju kesetaraan yang lebih nyata. Dengan demikian, kesetaraan gender hanya dapat tercapai melalui perubahan struktural, pemahaman agama yang inklusif, serta implementasi nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Saran dari permasalahan ini mungkin bisa dilakukan yang pertama, pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender, bukan hanya pada tataran regulasi tetapi juga dalam praktik sosial, pendidikan, dan birokrasi. Kebijakan yang sudah ada perlu terus dievaluasi agar benar-benar berdampak terhadap pengurangan diskriminasi. Kedua, lembaga pendidikan perlu menjadi ruang yang aktif membangun kesadaran kritis tentang kesetaraan gender sejak dini melalui kurikulum, kegiatan sekolah, serta praktik pembelajaran yang tidak bias gender. Ketiga, lembaga keagamaan perlu membuka ruang reinterpretasi ajaran secara lebih adil, kontekstual, dan selaras dengan prinsip kemanusiaan universal sebagaimana diajarkan dalam agama. Pelibatan perempuan dalam kepemimpinan keagamaan merupakan salah satu langkah penting dalam menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam struktur sosial maupun keberagamaan. Keempat, masyarakat sebagai ruang praktik sosial perlu memperkuat budaya saling menghargai tanpa membedakan nilai seseorang berdasarkan gender. Perubahan pola pikir menjadi kunci untuk mematahkan tradisi patriarki yang telah mengakar. Selain itu, organisasi masyarakat sipil dan komunitas advokasi perlu terus mendorong edukasi, dialog publik, serta pendampingan korban diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Febriyanti, G. F., & Rahmatunnisa, M. (2022). Ketidakadilan Gender Akibat Stereotip Pada Sistem Patriarki. *ResearchGate*, June, 1–7.
- Khoirunnisa, Rois, M. F. A. N., Nurudin, M. H., & Taun. (2024). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sila Kelima Pancasila. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 21–27. <https://doi.org/10.36456/p.v4i1.8486>
- Muzakki, A., & Sumbulah, U. (2025). Islam dan gender: Kajian terhadap hadits penciptaan dan kepemimpinan perempuan. *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, 3(1), 79–94. <http://repository.uin-malang.ac.id/24577/>
- Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). Memaknai kembali konsep nusyuz dalam kompilasi hukum Islam perspektif gender & maqashid syariah Jasser Auda. *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 15(1), 42–60. <http://repository.uin-malang.ac.id/8610/1/8610.pdf>
- Soleman, D. (2023a). Pancasila, Kesetaraan Gender, dan Perempuan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 215–227. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.179>
- Soleman, D. (2023b). Pancasila, Kesetaraan Gender, dan Perempuan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 215–227. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.179>
- Sumbulah, U. (2012). Agama Dan Keadilan Gender. *Egalita*. <https://doi.org/10.18860/egalita.voio.1919>